Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)
ISSN 3025-2539, Vol 4, No 1, 2025, 11-26 https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.5064

Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Pemerintah

(Obstacles to the Implementation of Court Decisions by the Government)

Vergilius Septyanto Lamabelawa[1]
Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia[1]
vergiliuslamabelawa@staf.undana.ac.id[1]

Riwayat Artikel
Diterima pada 12 Mei 2025
Revisi 1 pada 15 Mei 2025
Revisi 2 pada 27 Mei 2025
Revisi 3 pada 30 Mei 2025
Disetujui pada 03 Juni 2025

Abstract
Purpose: To explain the obstacles in the implementation of court decisions, as well as to describe the government's non-compliance in executing court rulings from the perspective of the principles of the rule of law and the principles of a democratic state.
Methodology/approach: This research uses a normative approach to analyze legal issues related to the implementation of court decisions by the government, utilizing legislative and bibliographic approaches.
Results/findings: The implementation of court decisions is based on the good faith of the government. This government action is justified by the principle that the government cannot be declared bankrupt and the principle of contrarius actus. It is also reinforced by regulations in the legislation.
Conclutions: The government's liability is a form of repressive legal action to protect society from unlawful acts by the authorities (onrechtmatig overheidsdaad). However, the implementation of court decisions relies on the good faith of the government. The government's disobedience in executing decisions based on its good faith reflects a violation of the principles of the rule of law and democracy, and the government's actions contradict the principles of good governance.
Limitations: This research is limited to normative research and is only of a recommendation nature. The implementation is up to the government to carry out.
Contribution: Providing understanding in the development of legal science, and hopefully offering benefits for legal practitioners.

Keywords: *Justice, Government Actions, Government Noncompliance, Legal Efforts.*

How to Cite: Lamabelawa, V. S. (2025). Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Pemerintah. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 11-26.

1. Pendahuluan

Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan perkara atau sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sengketa Kepegawaian dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4, dan secara garis besar menjelaskan bahwa PTUN mengadili perkara pemerintah apabila didahulukan dengan adanya KTUN yang dianggap merugikan

masyarakat, perorangan, maupun Badan Hukum. Sedangkan Peradilan Umum dalam mengadili sengketa dengan pemerintah, lebih spesifiknya apabila lembaga pemerintah yang digugat, maka ketentuan hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya adalah secara Hukum Acara Perdata. Gugatan yang diajukan dapat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad)* atau atas dasar ingkar janji *(wanprestasi)* yang dilakukan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara.

Realitanya sering dipersoalkan dalam kaitan dengan eksistensi paska putusan telah dibacakan, dan gugatan dimenangkan oleh pihak Pemohon, di mana Pemerintah kadang kala mengabaikan putusan pengadilan tersebut, hal ini dapat kita lihat dari beberapa contoh dalam Putusan di PTUN yang sudah *in crack*, namun implementasi dalam pelaksanaan putusan tersebut seolah-olah terhambat dan bahkan tidak adanya kejelasan, seperti: "Kasus Pembekuan lembaga Persatuan Sepak Bolah Seluruh Indonesia (PSSI)" dimana dalam Putusan PTUN Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT *junto* putusan nomor 266/B/2015/PTUN *junto* putusan nomor 36 K/TUN/2016, yang memperkarakan PSSI sebagai pihak "Penggugat" dan Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai pihak "Tergugat".

Intinya melalui putusan tesebut dimenangkan PSSI, namun dalam eksekusi putusan pengadilan tersebut tidak segera dilaksanakan Menpora, dimana terdapat sikap dari pemerintah dalam hal ini Menpora yang seolah mengulur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Contoh lainnya, "Kasus Izin Mendirikan Bagunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Kota Bogor" dimana Masyarakat GKI sebagai pihak "Penggugat" dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai "Tergugat" terkait hal Surat Nomor: 503/367-Huk tentang pembatalan rekomendasi pembaguan gereja Nomor: 601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006, sebagaimana putusan PTUN Bandung Nomor 41/G./2008/PTUN.BDG *junto* Putusan PTUN Jakarta Nomor 241/B/2008/PTTUN.JKT *junto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009, yang pada intinya memenangkan masyarakat GKI Yasmin, namun dalam tindak lanjut terkait putusan PTUN justru Pemkot Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Secara tidak langsung dengan dikeluarkan surat keputusan tersebut dapat dikatakan Pemkot Bogor dengan sengaja ingin mengingkar kewajibannya dalam menjalankan putusan pengadilan (Zulfikar, 2024).

Kemudian dalam Peradilan Umum secara Hukum Acara Perdata, contoh kasusnya: Kasus "Kolam Renang Brantas" dengan para pihak Tedjo Bawono sebagai "Penggugat" serta Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebagai "Tergugat". Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 112/B/PDT/2000/ PT.SBY *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/ PDT/2004, pada intinya memenangkan pihak Tedjo Bawono, serta menghukum Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya mengganti sejumlah kerugian. Menanggapi putusan pengadilan seolah-olah pemerintah menolak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan pengadilan, dengan berdasar surat Walikota Surabaya tanggal 26 Mei 2008 Nomor 180/2247/436.1.2/2008. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelaan terhadap hambatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh pemerintah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Tanggunggugat Pemerintah

Moegini Djojodirdjo dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menjelaskan pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya *aanspraakelijkheid* adalah untuk mendepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena tanggung jawabnya tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap pelaku (Anwar, 2023). Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa tanggung gugat merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban terhadap tindakan dari seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Pemahan di atas bila kita melihat merupakan pemahaman tanggung gugat dilihat dari perspektif hukum perdata, yang menjadi pertanyaan bilaman kita melihat dari hukum administrasi yang melihat pihak dari pemerintah (negara). Dalam konteks hukum

administrasi perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah Belanda *onrechtmatige overheidsdaad* yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Peristilahan "perbuatan melawan hukum oleh penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad)"* merupakan konsep yang muncul dari konsep dari hukum perdata, yaitu "perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)".* Penjelasan konsep perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* dijelaskan dalam Pasal Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) "Tiap perbuatan melanggar hukum yang Membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam konteks perkembangannya Sebelum adanya peradilan tata usaha negara, seluruh gugatan dari warga negara kepada negara/penguasa tentu diajukan kepada hakim perdata di peradilan umum. Untuk kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa *Onrechtmatig Overheidsdaad* ini diajukan dengan dalil Pasal 1365 KUH Perdata dengan Pemerintah/Instansi terkait sebagai pihak Tergugat (Bimasakti, 2018).

2.2 Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 2 kompetensi dalam mengadilan tindakan pemerintah *(bestuurshandeling),* yaitu kompensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan kewenangan dari PTUN dalam mengadili perkara Tata Usaha Negara (TUN), lihat Pasal 1 angka 10, Pasal 47 UU PTUN (Ridwan, Heryansyah, & Pratiwi, 2018). S.F.Marbun menjelaskan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa (Heriyanto, 2018). Sedangkan kompetensi relatif PTUN Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya (Heriyanto, 2018).

Kaitan mengadili tindakan pemerintah *(bestuurshandeling),* PTUN menyorot KTUN yang dinggap merugikan, serta tindakan pemerintah *(bestuurshandeling)* mencerminkan perbuatan melawan hukum oleh penguasan *(onrechtmatige* overheidsdaad*)* yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang *(detournement de pouvoir)* dan bertindak sewenang-wenang *(willekeur).* Philipus M. Hadjon menjelaskan penyalahgunaan wewenang *(detournement de pouvoir)* diartikan sebagai larangan menggunakan wewenang menyimpang dari tujuan atau mengalihkan wewenang untuk tujuan lain. Sedangan bertindak sewenang-wenang *(willekeur)* dalam pandangan beliau diartikan sebagai tindakan yang tidak rasional dengan parameter pengujian rasionalitas (Philipus M Hadjon, 2015).

2.3 Peradilan Umum

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, peradilan adalah proses yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menegakkan hukum serta keadilan. Peradilan Umum adalah bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman untuk masyarakat umum yang mencari keadilan (Ramadhan, 2025). Kaitan terkait tanggung gugat pemerintah dalam konteks peradilan umum yang mempermasalahkan KTUN yang mengakibatkan kerugian secara finansial, maka gugatan akan dilakukan secara hukum acara perdata, yang menyangkut perbuatan melawan hukum oleh penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad)* atau atas dasar ingkar janji *(wanprestasi).*

2.4 Pemerintah

Berbicara berkaitan dengan pemerintah, maka identik dengan pemegang atau pemangku kekuasaan. Berkaitan dengan hal kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang sering kita kenal *trias politica* yang dikumandangkan oleh John Locke dalam bukunya *"Two Treatises On Civil Government"* (1690), kemudian dipopulerkan Montesquieu dalam bukunya *"L'Esprit des Lois"* (1748). Secara umum ajaran tentang *trias politica* ini mengajarkan tentang arti penting pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kekuasaan absolut yang hanya terpusat pada seseorang bisa dihindari (Idrus, 2017). Pemikiran dari *trias politica* dalam perkembangannya menjadi landasar pemikiran *check and balances* dalam mewujudkam suatu pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance).* Pernyataan ini diperkuat oleh pemikiran dari Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan detang dampak dari system *check and balances,* prinsip pemisahan kekuasaan *(separation of power)* menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari

pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga diperlukan hakim yang benar-benar dapat dipercaya, karena banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim dapat bekerja dengan obyektif (Werdiningsih, 2021). Dalam pemikiran Jimly Asshiddiqie menghasilkan pemikiran tentang prinsip independensi.

Seperti pernyataan di atas berlandaskan teori *trias politica*, bahwa pada dasarnya pembagian kekuasaan ditujukan untuk mewujudkan prinsip *check and balances* demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlakbagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Suartama & Dewi, 2022). Dalam kaitan dengan pemerintah lebih lanjut perkembangannya menurut Bagir Manan menjelaskan pengertian pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas *(in the broad sense)* mencangkub semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial dan/atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak atas nama negara. Pengertian pemerintah dalam artian sempit *(in the narrow sense),* pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif saja. Di sini dalam artian kellengkapan negara yang diserahi wewenang pemeritah untuk melaksanakan fungsi dan wewenang pemerintah (Ilmar, 2016, 2024).

2.5 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat mempunyai keterkaitan dengan konsep keadilan. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi rakyat tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan kepada masyarakat. Aristoteles memberikan konsep keadilan melalui persamaan status, persamaan hak dan kewajiban secara proporsional melalui konsep keadilan distributive (Adlhiyati & Achmad, 2020). Dari konsepsi keadilan ini menjadi dasar atau menjadi meta lahirnya pemikiran-pemikiran tentang negara hukum dan negara demokrasi, dan dalam perkembangannya dari konsep negara hukum dan negara demokrasi menjadi dasar munculnya pemikiran-pemikiran tentang konsep perlindungan hukum bagi rakyat.

Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” membedahkan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat dilihat dari segi sarana perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu (Basyarudin, 2021):
“Perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang respentif. Pada perlindungan hukum yang prevesif, kepada rakyat diberikan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan *(inspraak)* atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah sengketa sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tidak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termaksud kategori perlindungan hukum yang represif”.

Pentingnya perlindungan hukum bagi rakyat/masyarakat pada umumnya memberikan perlindungan atau kepastian hukum agar pemerintah dalam menyelenggarakan negara sebagai fungsi administrasi negara tidak melenceng dari asas keabsahan tindakan pemerintahan, sehingga pemerintah dalam bertindak tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Serta perlu kita pahami pemikiran tentang Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dasar pijaknya berdarkan prinsip negara hukum dan negara demokrasi, dengan tujuan memberikan keadilan kepada masyarakat (Radja, 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Philipus M. Hadjon menjelaskan, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan” (Suyanto, 2023). D.H.M. Meuwissen menjelaskan dalam bukunya *“Rechtswetenschap”* penelitian hukum dari perspektif ilmu normatif, justru menghasilkan karya

yuridisnya terletak pada dimensi *ex ante* (Efendi & Rijadi, 2022). Metode penelitian normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Kemudian dari pada itu, penelitian hukum ini melihat pada bahan-bahan hukum yang telah ada dengan pertimbangan tolak ukurnya adalah Peraturan Perundang-undangan, perlindungan hukum atas hak-hak orang, masyarakat atau badan hukum di pengadilan negeri, terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Soeryono Soekanto dalam kaitan dengan pengkajian dengan pendekatan perundang-undangan tetapi dengan tetap memperhatikan kenyataan dalam masyarakat yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas (Lestari, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Persoalan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindakan Pemerintah

PTUN maupun Peradilan Umum (secara hukum acara perdata) mengadili tindakan pemerintah yang berhubungan dengan perbutan perdata, maupun tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai *onrechtmatig overheidsdaad* yang dianggap akibat tindakan pemerintah yang merugikan, ketentuan formilnya secara tidak langsung mengkategorikan pelaksanaan putusan dengan sukarela dan pelaksanaan putusan dengan paksaan. Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaan akan dilakukan dengan paksaan. Putusan dengan paksaan dikategorikan menjadi dua tahap, yaitu *pertama,* peringatan, apabila peringatan tidak diindahkan, maka akan ke tahap berikutnya; *kedua,* eksekusi (Rachmadi & Dollu, 2025).

Tentunya apabila perigatan tidak diindahkan, maka dapat dikatakan ada itikad dari pemerintah (tergugat) yang hendak tidak menjalankan putusan pengadilan, untuk itu solusinya adalah dengan eksekusi secara paksa. Berhubungan dengan eksekusi secara paksa mempunyai persoalan tersendiri baik dalam PTUN maupun dalam Peradilan Umum (secara hukum acara perdata) mengadili tindakan pemerintah yang berhubungan dengan perbutan perdata. Philipus M. Hadjon, dkk dalam *"Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia"* mengakui pada dasarnya akan ada hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Seperti dalam pernyataannya bahwa: "Eksekusi riil kalau diterapkan berarti yang dieksekusi adalah pejabat tata usaha negara. Terlepas dari hambatan-hambatan psikologi yang mungkin ada, asas-asas hukum administrasi dapat menjadi penghambat eksekusi rill" (Philipus M. Hadjon & dkk, 2015). Penjelasan ini menjelaskan kedudukan istimewa dari pemerintah, biarpun telah dinyatakan harus melaksanakan putusan pengadilan, namun dengan adanya pengaruh dari asas-asas dalam hukum administrasi maupun pengaruh psikologi yang mungkin ada sehingga membuat pemerintah dapat lolos dari kewajiban hukum yang telah diberikan oleh pengadilan.

Secara langsung dari penjelasan disampaikan Philipus M. Hadjon, dkk menjadi dasar mengkaji persoalan-persoalan dalam perlaksanaan eksekusi riil baik dalam PTUN maupun Peradilan Umum terhadap tindakan pemerintah. Hal-hal yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon, dkk berkaitan eksekusi riil bila kita melihat pada realita atau kejadian dimasyarakat luas sanggat nampak dan jelas, namun disamping itu berkaitan upaya hukum di luar PTUN dan Peradilan Umum tidak jauh berbeda, untuk itu dalam pembahasan ini lebih lanjutnya akan melihat problematika upaya hukum terhadap tindakan pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan yang melihat berdasarkan Peadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, dan upaya lain diluar peradilan.

4.2 Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Peradilan Tata Usaha Negara

Peroblematika pelaksanaan putusan pengadilan di PTUN berkenaan dengan eksekusi riil dengan paksaan, selebihnya penjelasan dalam Pasal 116 UU PTUN menjelakan mekanisme mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dari tahapan peringatan sampai eksekusi, namun demikin dalam implementasinya masih terdapat pertanyaan atau menjadi perdebatan berkaitan upaya eksekusi, seperti berkaitan dengan pelaksanaan uang paksa *(dwangsom)* dan sanksi administrasi. Sebagai contoh di mana belum adanya pengaturan yang jelas mengenai jaminan mengenai pelaksanaan uang paksa *(dwangsom).* Berkaitan dengan uang paksa *(dwangsom)* masih terdapat perdebatan apakah uang paksa *(dwangsom)* ini dikenakan pada keuangan negara, ataukan dibebankan kepada pejabat. Bilamana uang paksa

(dwangsom) dibebankan kepada keuangan negara bagaimana prosedurnya. Kemudian dari pada itu, bilamana dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan, bagaimana prosedur penagihannya. Hal ini yang masih menjadi problematika dalam pelaksanaan uang paksa *(dwangsom).* Kemudian dari pada itu berkaitan dengan uang paksa *(dwangsom)* belum juga ada penjelasan berkaitan dengan besaran uang paksa *(dwangsom)* yang dapat dikenakan. Dapat disimpulkan di sini adalah bahwa pengaturan menganai uang paksa *(dwangsom)* masih bersifat kabur, dan tentunya harus mendapat perhatian dalam pengembangan hukum di Indonesia selanjutnya.

Selain yang disampaikan berkaitan Pasal 116 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah berkaitan dengan Pasal 116 ayat (2) yang menjelaskan ditekankan pada Pasal 116 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 97 ayat (9) huruf a, dengan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah, yaitu pencabutan KTUN yang bersangkutan, namun apabila setelah 60 hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tergugat (pemerintah) tidak menjalankan putusan pengadilan, maka dengan otomatis Keputusan Tata Usaha yang dipersengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Hal ini akan menjadi persoalan, karena pada dasarnya orang atau badan hukum megajukan gugatan ke suatu peradilan dengan harapan memproleh keadilan, namun apabila kita kaitkan dengan Pasal 116 ayat (2), akibatnya membuat eksistensi yang diharapkan dari peradilan yaitu memproleh keadilan akan menjadi tidak jalas, sehingga dapat dikatakan di sini bahwa eksekusi dalam PTUN seperti tidak mempunyai taring sama sakali. Bila secara analogi pada dasarnya eksistensi sebuah peradilan terletak pada pelaksanaan eksekusi rill, maka dari itu apabila pada tahapan eksekusinya kehilangan kekuatannya seolah-olah dapat dikatakan peradilan kehilangan jati dirinya sebagai sebuah lembaga yang pada dasarnya dengan tujuan memberikan keadilan bagi orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar oleh negara (Nono & Dollu, 2025).

Problematika selanjutnya berkenaan dengan Pasal 116 ayat (6) UU PTUN yang mana berkenaan dengan: selain dikenakan eksekusi secara paksa dengan cara dikenakan uang paksa *(dwangsom)* dan sanksi administrasi, lalu publikasikan ke media cetak serta melapor ke Presiden dan diawasi oleh DPR. Di sini letak permasalahannya apabila dalam tahapan pengenaan uang paksa *(dwangsom)* dan sanksi administrasi dikenakan kepada kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, maka akan dipersoalkan mengenai efektivitas penerapan Pasal 116 ayat (6) ini.

Kemudian dari pada itu, di luar ketentuan dalam UU PTUN yang masih perlu dipertanyakan eksistensinya, seperti yang disampaikan Philipus M. Hadjon yang menyatakan terhadap eksekusi riil peradilan dipengaruhi juga asas dalam pemerintahan. Hal ini pula juga ditemukan dalam pelaksanaan putusan PTUN, yang mana terdapat asas-asas yang mempengaruhi pelaksanaan, seperti asas *"contrarius actus"* (asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya), yang pada intinya dari asas ini membuat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN berdasarkan itikad baik dari pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan.

4.3 Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Peradilan Umum

Tidak jauh berbeda dengan PTUN, hal terkait dengan eksekusi di Peradilan Umum (secara hukum acara perdata) mengadili tindakan pemerintah yang berhubungan dengan perbutan perdata, serta tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai onrechtmatig *overheidsdaad* yang dianggap akibat tindakan pemerintah yang merugikan. Dalam hal dihubungkan pelaksanaan putusan setelah putusan dibacakan, dan bersifat final dan mengikat para pihak, berdasarkan pendapat Yahya Harahap menjelaskan mengenai tiga tahapan, yaitu: Tata Cara Peringatan *(aanmaning);* Sita Esekusi *(executoriale beslag);* dan Penyanderaan *(gijzeling)* (Harahap, 2023). Pemberlakuan yang disampaikan Yahya Harahap merupakan tahapan yang dilakuakan berdasar H.I.R. dan R.Bg. kepada masyarakat pada umunnya (sudah termaksuk tentang Penyandraan *[gijzeling]* yang pemberlakuan tidak efektif lagi). Bedahalnya apabila dalam perkara tersebut pihak tergugatnya adalah pemerintah, maka tentunya adanya perbedaan, alasannya karena berkaitan dengan sifat istimewanya, yaitu dimana pemberlakuan prinsip dalam hukum administrasi juga diberlakukan, sebab adanya unsur publik dalam tindakan pemerintah tersebut.

Pembedaan di sini apabila kita melihat dari sisi tahapan, maka dalam tahapan pelaksanaan putusan terhadap tindak pemerintah hanya bisa sebatas Tata Cara Peringatan *(aanmaning),* hal ini sebagaimana telah disebutkan di atas tentunya berkaitan dengan Penyanderaan *(gijzeling)* pelaksanaannya tidak efektif lagi, karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera *(gijzeling),* dan selanjutnya berdasar Surat Edaran yang disampaikan di atas dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Sedangkan berhubungan dengan hal Sita Esekusi *(executoriale beslag)* kalau kita melihat pada sejarah di Indonesia Sita Esekusi *(executoriale beslag)* dapat dilaksanakan, apabila adanya persetujuan dari Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya setelah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara), ketentuan mengenai Sita Esekusi *(executoriale beslag)* tidak diberlakukan apabila tergugat pemerintah, sebagaimana Bab VIII Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah, Pasal 50 menyebutkan:
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara ini menimbulkan banyak sekali problematika, khusunya bagi orang atau badan hukum yang berperkara di Pengadilan Umum dalam perkara perdata (privat) dengan pemerintah, terhadap tindakan pemerintah yang dikategorikan sebagai *onrechtmatig overheidsdaad* yang dianggap akibat tindakan pemerintah yang merugikan, seperti yang diungkapkan oleh Y. Sogar Simamora, dkk dalam tulisannya *"Pengantar Hukum Pegadaan Barang dan Jasa"* yang menjelaskan Pasal 50 dalam kaitan dengan hak imunitas dari negara (pemerintah), lebih jelasnya Y. Sogar Simamora, dkk menjelaskan dalam kaitan dengan Pasal 50 bahwa: "Pihak manapun dilarang melakuakan penyitaan terhadap:

1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang harus distor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. Barang tidak bergerak dan hak kendaraan lain milik negara/daerah;
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlakukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah." (Simamora, Kurniawan, Abrianto, & Amalia, 2021)

Pernyataan dari Y. Sogar Simamora mempertegas bahwa eksistensi dari Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara secara langsung akan mempengaruhi kekuatan eksekutorial dari putusan Pengadilan Umum dalam perkara perdata (privat) terkait perkara tanggung gugat pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada orang atau Badan Hukum yang mencari keadilan, karena pada dasarnya kekuatan dari Pengadilan Umum dalam perkara perdata (privat) maupun perkara *onrechtmatig overheidsdaad* terlatak dalam sita eksekusi *(executoriale beslag).* Sita eksekusi *(executoriale beslag)* sebagai bentuk keadilan apabila pihak yang mempunyai kewajiban menjalankan putusan pengadilan dengan tidak sukarela menjalankan putusan tersebut. Perlu kita ketahui dalam Pengadilan Umum dalam perkara perdata (privat) terkait sita eksekusi *(executoriale beslag)* merupakan jalan untuk memberikan kepastian hukum kepada yang berhak.

Kaitan dengan Pasal 50 tersebut secara langsung implikasinya akan membuat "konsekuensinya dari adanya larangan sita ini adalah apabila gugatan terhadap pemerintah dan gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka putusan yang sifatnya *condemnation* yang menyangkut harta benda tidak dapat

dilakuakan eksekusi. Demikian, penggugat hanya dapat mengharapkan adanya itikad baik dari pemerintah suka rela memenuhi isi putusan" (Simamora et al., 2021).

Secara umum dalam hukum acara perdata mengenai sita eksekusi *(*executoriale *beslag)* merupakan menunjukan eksistensi dalam Peradilan Umum dalam memberikan keadilan bagi pihak yang menang dalam perkara perdata (privat). Pada umumnya orang atau badan hukum melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, dan untuk itu apabila kekuatan dari pengadilan dikekang, maka pengadilan akan kehilangan taringnya, akibatnya orang atau badan hukum tidak akan percaya pada pengadilan lagi dalam mengadili suatu perkara. Berkaitan dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara ini seolah mengekang prinsip dari pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi hak seseorang atau badan hukum yang dilanggar oleh pemerintah, dengan kata lain Peradilan Umum dengan adanya Pasal 50 tersebut mengakibatkan kehilangan eksistensi dari putusan yang sudah bersifat final dan mengikat para pihak.

4.4 Problematika Upaya Lain Di Luar Peradilan

Penjelasan di atas sebelumnya menjelaskan peran lembaga peradilan dalam mengatasi persoalan apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, yang dalam penjelasannya bahwa lembaga peradilan (PTUN maupun Peradilan Umum) dapat mengupayakan dengan jalan eksekusi. Dalam realita pelaksanaan eksekusi terhadap tindakan pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela terdapat kendala atau persoalannya sendiri, seperti yang dijelaskan Philipus M. Hadjon, dkk mengenai hambatan eksekusi riil dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia".

Persoalan pelaksanaan eksekusi riil dalam putusan pengadilan terhadap tindakan pemerintah baik dalam PTUN maupun Peradilan Umum tentunya menambah persoalan baru, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan ujungnya akan kembali ke itikad baik dari pemerintah. Tentunya bagi pihak penggugat yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah akan merasa kecewa, karena putusan pengadilan ujung pelaksanaan akan kembali pada itikad baik dari pemerintah, maka dari itu untuk menemukan solusi agar pemerintah menjalankan putusan pengadilan tersebut untuk itu pihak penggugat dapat mengusahakan melalui lembaga di luar pengadilan, salah satunya dengan memanfaatkan lembaga pegawasan yang ada. Seperti dijelaskan dalam Pasal 116 UU PERATUN menjelaskan peran lembaga negara dalam mengatasi persoalan, apabila pemerintah dalam melakukan pelayanan publik tidak mentaati perintah dari putusan pengadilan, seperti diumumkan ke media massa; melaporkan ke Presiden untuk memerintahkan menjalankan putusan pengadilan tersebut; dan melapor lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan putusan pengadilan, sebagaimana tugasnya yaitu fungsi pengawasan. Di sini lembaga di luar lembaga peradilan merupakan lembaga pengawasan yang mempunyai tugas mengawasi tindakan pemerintah dan penyelenggaraan negara (Hasan, 2025).

Upaya hukum dengan memanfaatkan lembaga pegawas pemerintah sebagai salah satu bentuk untuk menekan pemerintah agar dapat menjalankan putusan pengadilan tersebut. Salah satu contoh lembaga pegawas yang mempunyai tugas pelayanan public dalam menyelesaikan permasalahan atau kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat adalah "Ombudsman". Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat, dapat disimpulkan berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, antara lain: 1. Pengawasan melekat; 2. Pengawasan fungsional; 3. Pengawasan masyarakat; dan 4. Pengawasan legislatif.

Demikian dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), menjelaskan mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
    a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
   a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
   b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Penjelasan mengenai teori pengawasan berdasarkan Instruksi Presiden dan UU Pelayan Publik yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan dalam pemerintah atas dasar kelalaiannya ataupun disengeja dalam menyelenggarakan pelayanan publik menimbulkan kerugian kepada masyarakat atau orang atau badan hukum, selain dapat mengadukan ke Pengadilan dapat juga mengupayakan ke lembaga pengawas, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, serta dalam hubungan apabila pemerintah dalam upaya hukum secara represif pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela, maka langkah selanjutnya pihak yang dirugikan (masyarakat dan/atau badan hukum dan/atau orang) dapat mengupayakan dengan upaya hukum selanjutnya, yaitu kembali ke upaya hukum secara preventif, melalui lembaga pengawas intern maupun lembaga pengawas eksteren.

Upaya hukum secara preventif dengan melapor ke lembaga pengawas intern maupun eksteren penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu bentuk upaya hukum untuk menekan agar pemerintah menjalankan putusan pengadilan. Serta apabila dari hasil dalam hasil audit yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal ditemukan pelanggaran kesengajaan pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela mengarah kepada tindakan sewenang-wenang *(willekeur)* atau menyalahgunakan kewenangan *(detournement de pouvoir)*, maka langkah selanjutnya pejebat yang bertanggung jawab melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikenakan sanksi atas dasar perbuatan maladministrasi, untuk itu konsekuensinya dapat mengarahkan kepada pertanggungjawaban secara pribadi. Intinya pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana, administrasi dan/atau perdata.

Menurut Leonard D. White bahwa maksud pengawasan itu adalah (Chandra & Pareke, 2018):
a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan masyarakat.
b. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalagunaan kekuasaan.

Maksud penjelaskan teori pengawasan ini adalah dengan menggunakan lembaga pengawasan baik intern maupun ekstern sebagai komponen pendukung, untuk menjamin agar pemerintah mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Teori pengawasan ini melihat maksud yang disampaikan oleh Leonard D. White**,** untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, samahalnya bahwa putusan pengadilan yang memperkarakan pemerintah dengan masyarakat atau orang atau badan hukum merupakan hukum atau telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang berperkara, dalam kaitan apabila pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela, serta upaya hukum melalui lembaga peradilan tidak menemukan titik temu menyelesaikan persoalan, maka dari itu dengan menggunakan badan-badan pengawasan sebagai komponen pendukung agar pemerintah dapat mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum di luar pengadilan merupakan upaya hukum preventif melalui lembaga pegawas sebagai salah satu bentuk penekanan kepada pemerintah agar dapat menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde).* Selain itu adapun problematika tersendiri dalam pelaksanaan upaya hukum di luar pengadilan melalui lembaga pengawas. Berkaitan dengan problematika lembaga pelayanan publik dalam perannya membantu dalam kaitan tindakan pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan, yang paling disorot berkaitan dengan eksistensinya. Bukan hal yang baru apabila berbica mengenai peran lembaga negara, maka akan disorot adalah eksistensinya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini berbicara mengenai optimal tidaknya

suatu lembaga publik dalam menekan pemerintah agar melaksanakan kewajibannya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat.

Bukan rahasia umum berkaitan eksistensi lembaga pelayanan publik dipertanyakan, khususnya eksistensi lembaga negara yang mempunyai peran pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik, baik lembaga intern ataupun lembaga ekstern. Sebagai salah satu contoh lembaga pelayanan publik yang mempunyai peran menampung anspirasi masyarakat dan mengupayakan anspirasi masyarakat itu terpenuhi oleh pemerintah, yaitu Ombudsman. Ombudsman yang merupakan berfungsi menghubungkan pelapor dengan terlapor agar permasalahan yang terjadi dapat dikomunikasikan, diketahui secara lebih jelas dan kemudian ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Ombudsman berupaya memulihkan serta menyeimbangkan *(amicus curie)* hubungan antara pihak yang melaporkan dengan pihak yang dilaporkan. Dalam keseimbangan tersebut terdapat rasa keadilan *(fairness)* dan keadilan *(justice)* sehingga dalam masyarakat akan tercipta suasana kedamaian serta ketertiban sebagai wujud dari adanya kesejahteraan sosial (Sujata & Surachman, 2003, h. Vii). Banyak penelitian dan kajian mengenai eksistensi lembaga pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan masyarakat dengan pemerintah, yang mana lebih melihat lembaga pelayanan publik tersebut hanya sekedar nama, namun dalam implementasinya tidak dapat menunjukan taringnnya.

4.5 Ketidaktaatan Pemerintah dalam Menjalankan Putusan Pengadilan Dari Perspektif Negara Hukum Pancasila dan Negara Demokrasi

Perspektif Negara Hukum dan Negara Demokrasi pada umumnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Hukum dan Negara Demokrasi merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan/negara. Tujuan utama prisip Negara Hukum dan Negara Demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintaha/negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah (kekuasaan pemeintah).

Seperti yang dijelaskan oleh ahli-ahli yang terdahulu seperti Fredrich Julius Stahl yang dari kelompok *Eropa Kontinental* yang mengemukakan empat unsur negara hukum *(rechtstaat)* yaitu: pertama, hak asasi manusia; kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan utuk menjamin HAM; ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan (Mutawalli, 2023). Kemudian A.V. Dicey yang merupakan dari kalangan *Anglo Saxon* menyebutkan tiga unsur negara hukum, yaitu pertama, supremasi hukum, tidak adanya kesewenang-wenangan dan kekuasaan sehingga orang hanya dihukum jika melanggar hukum; kedua, adanya kesamaan di depan hukum; ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan (Laritmas & Rosidi, 2024). H.D. van Wijk, Willem Konijnenbelt dan J.B.J.M. Ten Berge berkenaan dengan prinsip negara hukum, penekanan pada (Mutawalli, 2023):

1. Asas legalitas.
2. Perlindungan atau jaminan terhadap hak-hak asasi.
3. Jaminan penegakan asas legalitas.
4. Prinsip pembagian kekuasaan antara kekuasaan negara.
5. Pengadilan dan pengawasan hakim yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

J.B.J.M. Ten Berge, menjelaskan Prinsip Negara Demokrasi, sebagai berikut (Zamroni & Romadhon, 2021):

1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melaui pemilihan umum.
2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu lembaga politik.
3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Maksud dari penjelasan J.B.J.M. Ten Berge, H.D. van Wijk, dan Willem Konijnenbelt, berkenaan dengan Negara Hukum, serta J.B.J.M. Ten Berge berkenaan dengan Negara Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan/negara, karena hubungan dari kedua prinsip tersebut (Negara Hukum dan Negara Demokrasi) untuk mengarahkan agar pemerintah tidak bertindak sewenag-wenang dalam menggunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Seperti jelas yang disampaikan oleh J.B.J.M. Ten Berge, H.D. van Wijk, dan Willem Konijnenbelt, berkaitan prinsip negara hukum yang disampaikan di atas yang mencangkup legalitas, perlindungan hak asasi, jaminan penegakan asas legalitas, prinsip pembagian kekuasaan antara kekuasaan negara, dan pengadilan dan pengawasan hakim yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Di sini prinsip negara hukum tersebut dalam implementasinya harus ada yang mendukung, untuk itu prinsip negara demokrasi merupakan suatu prinsip yang memastikan bahwa prinsip dari negara hukum itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Sedikit berbeda dengan prinsip Negara Hukum yang disampaikan J.B.J.M. Ten Berge, H.D. van Wijk, dan Willem Konijnenbelt yang menjelaskan prinsip negara hukum berdasarkan *rechtstaat,* di Negara Indonesia lebih mengenal dengan prinsip Negara Hukum Pancasila atau Negara Hukum berdasarkan Pancasila, salah satu pencetusnya adalah Philipus M. Hadjon (Arfa'i, 2023). Pada umumnya prinsip negara hukum Indonesia yang membedahkannya adalah dari sistem budaya yang mempengaruhinya, tapi pada umumnya dasar utama prinsip Negara Hukum Pancasila tidak terlepas dari peinsip Negara Hukum berdasarkan *rechtstaat.*

Keterkaitan prinsip Negara Hukum Pancasila dan Negara Demokrasi dikaitkan dengan permasalahan yang disampaikan di atas, yaitu berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak menjalankan putusan, maka dari itu apabila kita melihat dari perspektif Negara Hukum Pancasila dan Negara Demokrasi tentunya dapat dikatakan tindakan pemerintah tersebut melanggar prinsip-prinsip tersebut. Pada prinsipnya Negara Hukum Pancasila menekan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan adanya tindakan pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan, maka dapat dianggap pemerintah tidak mendepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didapatkan dari putusan pengadilan (baik Peradilan Tata Usaha maupun Peradilan Umum yang mengadili tindakan pemerintah).

Sjachran Basan menjelaskan bahwa Negara Hukum berdasarkan Pancasila sudah seharusnya diberi jaminan pengayoman hukum, dalam hal ini menekankan pada paham kedaulatan hukum, di mana kekuatan tertinggi terletak pada hukum (Astarini, 2021). Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, seharusnya sikap pemerintah harus mematuhi apa yang telah diputuskan pengadilan, karena pada dasarnya putusan pengadilan merupakan hukum para pihak yang berperkara, yang pada dasarnya melahirkan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Samahalnya apabila pihak tergugat (pemerintah) kalah dalam peradilan baik PTUN maupun Peradilan Umum, maka ia mempunyai kewajiban untuk menjalankan putusan tersebut. Bilamana kewajiban tidak diindahkan, maka dapat dikatakan ia mengingkari hukum itu sendiri sebagai jaminan pengayoman hukum dari prinsip Negara Hukum Pancasila.

Prinsip Negara Hukum yang dijelaskan J.B.J.M. Ten Berge, H.D. van Wijk, dan Willem Konijnenbelt, mengenai asas legalitas, ini mengartikan bahwa tindakan pemerintah dikontrol oleh hukum. Seperti yang disampaikan di atas bahwa putusan pengadilan adalah melahirkan hak dan kewajiban, secara otomatis hal ini menjadi hukum bagi para pihak yang berperkara, maka dari itu putusan itu merupakan kontrol bagi pemerintah apabila tindakannya dianggap menyimpang. Bilamana pemerintah tidak mengindahkan putusan pengadilan dapat dikatakan mereka telah mengingkari hukum itu sendiri. Dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara yang didasarkan hukum, jadi bilamana dalam hal pemerintah tidak menjalankan kewajibannya, yaitu menjalankan putusan pengadilan, dapat dianggap selain pemerintah telah mengingkari hukum, pemerintah juga dapat dianggap mengingkari konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUDNRI Tahun 1945.

Menindak lanjuti pemahaman di atas terkait penyelenggaraan pemerintah berlandaskan Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Negara Demokrasi dalam perkembangan ilmu hukum terkhususnya Hukum Administrasi Negara menghadirkan pemikiran tentang asas-asas penyelengaraan pemerintah. Asas penyelenggaraan pemerintahan implementasi dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

a. Asas legalitas
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. AUPB."

Prinsip legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menggaris bawahi bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Latifa, Frinaldi, & Roberia, 2024). Pemahaman ini menjelaskan bahwa asas legalitas mempunyai peran penting dalam kaitan penyelenggaran negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance),* sesuai dengan Istilah *good governance* atau pemerintahan yang baik mengacu pada seberapa efektif pemerintah menjalankan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara urusan publik. Istilah ini juga dikenal sebagai prinsip tata kelola yang efisien. Di Indonesia, konsep ini sudah diterapkan sejak reformasi, dan diharapkan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat menghasilkan negara yang tertib dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Abdurrosyid & Eldo, 2024). Hal ini juga sudah sesuai dengan semangat dari Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945, segala tindakan pemerintah, masyarakat (orang atau badan huku) diatur oleh hukum. Disimpulkan apabila pemerintah mengingkari hukum, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad),* dan itu tidak bisa dibenarkan bila kita kaitkan dengan semangat dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Gustavi Radbruch) (Septiani, Shafira, Tamza, & Firganefi, 2024). Terkait tindakan pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap *(in crack),* dapat disimpulkan merupakan bentuk pengingkaran atas asas legalitas, yang implementasinya menekankan pada semangat hukum sesuai dengan landasan pada Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (Bimasakti) mulai dari perencanaan, penyusunan dan implementasi urusan pemerintahan. Kewajiban negara (state obligation) dalam rangka *to protect, to fulfill* dan *to promote of human right* juga menjadi kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga peran kepala daerah beserta perangkat daerahnya dan DPRD menjadi sangat penting dalam pemajuan HAM di daerah (Patra, 2022). Pemahaman ini menjelaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus memperhatikan HAM, karena bila kita merujuk kembali kepada alasan hadirnya sebuah negara, maka salah satunya adalah untuk melindungi HAM. Hadirnya pemerintah adalah sebagai perwujutan dari negara untuk menegakan dan perlindungan terhadap HAM, agar hak-hak dari setiap warga negara Indonesia dapat terjamin. Persoalan ketidaktaatan pemerintah dalam menjalankan putusan pengadilan, bisa disimpulkan sebagai bentuk kemunduran dari suatu negara, karena pemerintah mengabaikan hak yang telah diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan. Tindakan pemerintah ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad).*

Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menjabarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terdiri dari: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Kemudian Pasal 10 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut "Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". AUPB secara garis besar merupakan suatu dasar untuk mewujutkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Serta AUPB sebagai perwujudkan *good governance* mempunyai peran yang sangat penting dan sekaligus merupakan tolak ukur yang harus dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dari segi kinerja, maupun sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (Agustina, 2023). AUPB sebagai perwujudan dari eksistensi juga kita lihat keterkaitannnya dengan prinsip-prinsip *good governance,*

seperti yang tertuang dalam *United Nations Development Program* (UNDP) yang menjelaskan 14 prinsip *good governance*, antara lain: 1. Pemikiran kedepan; 2) Kepekaan dan transparansi *(openess and transparency)* ;3) Dukungan masyarakat *(participation)*; 4)Tanggung gugat *(accountability)*; 5) Peranan hukum *(rule of law)*; 6) Demokrasi *(democracy)*; 7) Profesionalisme dan kompetensi *(profesionalism and competency)*; 8) Ketanggapan *(responsiveness)*; 9) Efisiensi dan efektivitas *(efficiency and effectiveness)*; 10) Desentralisasi *(decentralization)*; 11) Hubungan yang baik dengan DUDI dan masyarakat sosial *(private sector and civil society partnership)*; 12) Kesepakatan dalam mengurangi kesenjangan *(commitment to reduce inequality)*; 13) Kesepakatan dalam menjaga lingkungan hidup *(commitment to environmental protection)*; 14) Kesepakatan dalam aktivitas perdagangan yang jujur *(commitment to fair market)* (Rauf & Andriyani, 2023).

Negara-negara di dunia yang melaksanakan AUPB dengan maksimal cenderung tingkat pertumbuhan negaranya makin baik dari segala aspek, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pandangan Dalimunthe, dkk menyebutkan negara-negara dengan tingkat *good governance* yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hal ini dikuatkan dengan data dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa negara-negara Nordik seperti Denmark dan Swedia selalu menduduki peringkat teratas dalam hal *good governance* dan rendahnya tingkat korupsi (Dalimunthe, Frinaldi, & Roberia, 2024).

Kesimpulan bahwa seharusnya pemerintah menanggapi putusan pengadilan baik di PTUN maupun Peradilan Umum (Hukum Acara Perdata), seharusnya bersikap menerimanya dan melaksanakannya, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, sesuai asas legalitas yang tertuang dalam UU Administrasi pemerintahan, dalam hal ini sebagai bentuk implementasi pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: asas legalitas, hak asasi manusia, dan AUPB, yang tertuang dalam UU Administrasi pemerintahan. Serta sekaligus mewujudkan prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi dalam penyelenggaraan negara.

5. Kesimpulan

Tanggung gugat negara/pemerintah merupakan bentuk upaya hukum represif melalui lembaga pradilan, dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan apabila dianggap menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan (asas legalitas, hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik) berlandaskan prinsip negara hukum dan negara demokrasi, yang dianggap merugikan pribadi orang, masyarakat, maupun badan hukum. Kaitan dengan KTUN yang dianggap merugikan pribadi orang, masyarakat, maupun badan hukum, sebagai bentuk upaya hukum represif, maka lembaga pradilan yang mempunyai kompetensi mengadili adalah PTUN, sesuai kompetensi absolut *(absolute jurisdiction)* yang diperjelas dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 4 UU PTUN, mengenai sengketeta KTUN yang menjadi kewenangan PTUN dalam mengadili. Selain itu, apabila KTUN dianggap merugikan secara finansial, maka upaya hukum represif selain dapat diselesaikan di PTUN dapat juga diupayakan ke Peradilan Umum (secara Peradilan Perdata - Hukum Acara Perdata) dengan dalil *onrechtmatig overheidsdaad* yang dianggap akibat tindakan pemerintah yang merugikan secara pribadi orang, masyarakat, maupun badan hukum.

Persoalan yang menjadi sorotan adalah KTUN yang dianggap meruggikan yang diupayakan secara upaya hukum represif ke pengadilan PTUN maupun Peradiln Umum (Hukum Acara Perdata), apabila pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *in crack* dalam implementasinya pemerintah tidak mengindahkannya. Dalam perkara PTUN Pemerintah diuntungkan dengan adanya Pasal 116 PTUN, sedangkan dalam di Peradilan Umum (secara Huku Acara Perdata) Pemerintah diuntungkan dengan klausal asas pemerintah tidak bisa dinyatakan pailit, yang terimplementasi dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Akibatnya, pelaksanaan putusan pengadilan KTUN maupun Peradilan Umum (Hukum Acara Perdata) tergantung itikad baik dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Selain itu, memang ada bentuk upaya hukum di luar pengadilan melalui upaya hukum administrasi melalui menyampaikan ke lembaga-lembaga kompoten dalam menyelesaikan persoalan tersebut, seperti Ombudsman. Namun persoalan penyampaian dari Ombudsman hanya berupa rekomendasi, akibatnya

ujung-ujungnya dalam pelaksanaan askan kembali pada itikad baik dari pemerintah menjalankannya atau tidak.

Dari perspektif Prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi tindakan pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan merupan tindakan yang tidak patut dan tidak dibenarkan, karena secara garis besar tidak mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good govermenance)*, selain itu dari sisi peraturan perundang-undangan tidak adanya kejelasan Pasal 116 UU PTUN dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, yang membuat pelaksanaan putusan pengadilan tidak mempunyai tujuan yang jelas, sehingga berdampak norma menjadi kabur. Kemudian dari pada itu, pada prinsipnya Peradilan ditujukan untuk mendapatkan keadilan bagi orang atau badan hukum yang kehilangan haknya, hal ini sesuai dengan konsep dari pengadilan itu sendiri sebagai supremasi dari penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan, maka tidak dapat dibernarakan tindakan pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah *in crack.*

Referensi

Abdurrosyid, M., & Eldo, D. H. A. P. (2024). Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 4*(1), 17-28. doi:https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i1.3212

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum, 2*(2), 409–431. doi:https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431

Agustina, E. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 2*(1), 1-7. doi:https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2254

Anwar, A. (2023). *Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine*. Yongyakarta: Deepublish.

Arfa'i. (2023). *Negara Hukum Pancasila*. Jambi: Salim Media Indonesia.

Astarini, D. R. S. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Basyarudin. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang Telah dibebani Hak Tanggungan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun, 1*(2), 265-286. doi:https://doi.org/10.25216/peratun.122018.265-286

Chandra, M. J., & Pareke, J. (2018). *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Bengkulu: Zigie Utama.

Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.

Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal hukum dan Peradilan, 4*(1), 51-64. doi:https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64

Hadjon, P. M., & dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yongyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Y. (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, S. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Kasus Pembunuhan Begal untuk Melindungi Diri. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 3*(2), 97-106. doi:10.35912/kihan.v3i2.5026

Heriyanto, B. (2018). Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara berdasarkan paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. *PALAR, 4*(1). doi:https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.784

Idrus, I. A. (2017). Bikameralisme Setengah Hati. *Jurnal Polinter, 3*(1), 29-43. doi:https://doi.org/10.52447/polinter.v3i1.797

Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.

Ilmar, A. (2024). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia, 1*(3), 120-126. doi:https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376
Lestari, D. P. (2022). Analisis yuridis normatif pemberian kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang cipta kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 3*(5), 339-349. doi:https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160
Mutawalli, M. (2023). *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Surabaya: Pustaka Aksara.
Nono, J. D. B. S., & Dollu, D. Y. (2025). Komitmen dan Realitas: Menjawab Defisit Perlindungan terhadap Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 3*(2), 69-78. doi:10.35912/kihan.v3i2.5020
Patra, R. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(3), 125-137. doi:https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51746
Rachmadi, M. R., & Dollu, D. Y. (2025). Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 3*(2), 79-96. doi:10.35912/kihan.v3i2.5021
Radja, V. M. (2025). Penerapan Hukum Responsif terhadap Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 3*(2), 107-117. doi:10.35912/kihan.v3i2.5027
Ramadhan, A. A. (2025). Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan. *Journal of Mandalika Literature, 6*(1), 264-278. doi:https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3993
Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governanceterhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 2*(2), 99-108. doi:https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850
Ridwan, H., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25*(2), 339-358. doi:https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Bandung: Penerbit Widina.
Septiani, A., E. , Shafira, M., Tamza, F., B., & Firganefi, F. (2024). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 3*(1), 1-14. doi:https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4078
Simamora, Y. S., Kurniawan, F., Abrianto, B. O., & Amalia, R. (2021). *PENGANTAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA*. Surabaya: Airlangga University Press.
Suartama, S. M., & Dewi, C. I. D. L. (2022). Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan, 1*(2), 105-112. doi:https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1952
Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS.
Werdiningsih, M. A. (2021). Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 1*(1), 4. doi:https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1104
Zamroni, M., & Romadhon, A. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
Zulfikar, A. W. (2024). Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Tantangan Perkawinan Beda Agama di Era Modern. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 3*(2), 119-127. doi:10.35912/kihan.v3i2.4869

Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3344) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).n

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).